

## Polres HSU Beserta Jajaran Bagikan Bansos Tahap II



Sumber : <https://klikkalsel.com/personil-polres-hsu-dan-polsek-jajaran-serentak-bagikan-bansos-tahap-ii/>

Bantuan sosial (bansos) tahap II berupa beras untuk masyarakat terdampak COVID-19, kembali disalurkan personil Polres Hulu Sungai Utara (HSU) dan polsek jajaran. sebelumnya, Kapolres HSU AKBP Pipit Subiyanto, S.Ik, MH melakukan pelepasan bantuan beras untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di masing-masing polsek di wilayah HSU. menindaklanjuti arahan Kapolres HSU, jajaran Polres dan Polsek jajaran khususnya Bhabinkamtibmas langsung membagikan beras bagi warga yang memerlukan saat pandemi virus corona, terutama bagi warga yang diduga tidak menerima bansos.

(<https://klikkalsel.com/personil-polres-hsu-dan-polsek-jajaran-serentak-bagikan-bansos-tahap-ii/>)

Bantuan sosial (Bansos) tahap II berupa Beras untuk masyarakat terdampak Covid-19 kembali disalurkan oleh personel Polres Polres Hulu Sungai Utara (HSU) dan Polsek jajaran, Rabu (3/6/2020) siang. Sebelumnya bertempat di halaman Mapolres HSU dilaksanakan Apel Pelepasan Bantuan Sosial oleh Kapolres HSU AKBP Pipit Subiyanto, S.I.K., M.H. didampingi Wakapolres HSU Kompol Irwan, S.ST. dan para Pejabat Utama Polres HSU turun langsung membagikan Beras kepada warga yang memerlukan disaat Pandemi Virus Corona saat ini, terutama warga masyarakat yang diduga tidak menerima bantuan sosial dari Pemerintah.

Kemasan karung plastik yang berisi beras masing-masing 5 Kg diberikan kepada setiap keluarga sampai pelosok Desa di daerah hukum Polres HSU terutama oleh para Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkaktibmas) di Desa binaan masing-masing, yang mana para Bhabinkamtibmas membagikan Beras menggunakan masker dan uniform dinas lengkap serta secara masif mendisplinkan masyarakat sehat dengan cara memberikan pemahaman kepada warga untuk selalu menjaga pola hidup sehat diantaranya selalu menggunakan masker saat diluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan orang, sering cuci tangan dengan sabun serta memeriksakan diri mana kala ada gejala penyakit disaat Pandemi Virus Corona.

Kapolres HSU AKBP Pipit Subiyanto, S.I.K., M.H. melalui Kabag Sumda AKP H. Slamet Hari Wahyudi, S.H., M.H. mengharapkan seluruh personel Polres HSU dan Polsek jajaran dalam melaksanakan pembagian Beras ini tepat sasaran, sehingga masyarakat terbantu saat Pandemi Virus Corona,” tutur Kabag Sumda.

Selain itu dalam menyikapi situasi Kamtibmas terutama dalam kesiapan era New Normal, tentunya diharapkan baik petugas maupun masyarakat tetap menerapkan pola hidup sehat sesuai prosedur kesehatan dalam pencegahan dan menangkal penyebaran Virus Corona. (Polres HSU)

(Sumber dari <https://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/847482/polres-hsu-beserta-jajaran-bagikan-bansos-tahap-ii>)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://klikkalsel.com>, *Personil Polres HSU Dan Polsek Jajaran Serentak Bagikan Bansos Tahap II*, 10 Desember 2020,165.55 WITA.
2. <https://rri.co.id/banjarmasin>, *Polres HSU Beserta Jajaran Bagikan Bansos Tahap II*, 16 Desember 2020,12.55 WITA.

#### **Catatan:**

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan

dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
  - bersangkutan; dan c. Memiliki sekretariat tetap.